

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 7, 2024, Halaman 302-316
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: 2986-6340
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12570848>

Media Sosial Dalam Propaganda Terorisme Perspektif Fikih Siyash

Ahmad Muhajir¹

¹Prodi Dirasah Islamiyah Konsentrasi Syariah/Hukum Islam, UIN Alauddin Makassar
Email: ammuhajir3@gmail.com

Abstrak

Media sosial telah menjadi platform utama bagi kelompok teroris untuk menyebarkan propaganda dan merekrut anggota baru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penggunaan media sosial dalam propaganda terorisme dari perspektif fikih Islam. Melalui pendekatan fikih, penelitian ini mengidentifikasi prinsip-prinsip yang mendasari hukum Islam terkait penggunaan media sosial dalam menyebarkan pesan terorisme. Metode penelitian ini melibatkan analisis terhadap teks-teks fikih yang relevan, serta studi literatur tentang peran media sosial dalam penyebaran ideologi radikal. Hasil penelitian menyoroti pentingnya keterlibatan ulama dan pemuka agama dalam mendekonstruksi narasi terorisme yang disebarluaskan melalui media sosial. Selain itu, penelitian ini menyoroti perlunya pendekatan holistik yang mencakup aspek hukum, sosial, dan teknis untuk mengatasi pengaruh media sosial dalam propagasi terorisme. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya mengembangkan strategi pencegahan yang berbasis pada pemahaman fikih yang mendalam untuk menanggulangi penyebaran propaganda terorisme melalui media sosial.

Kata Kunci: Media Sosial, Propaganda Terorisme, Fikih.

Abstract

Social media has become the primary platform for terrorist groups to disseminate propaganda and recruit new members. This study aims to analyze the impact of social media usage in terrorism propaganda from the perspective of Islamic jurisprudence (fiqh). Through a fiqh-based approach, this research identifies the principles underlying Islamic law concerning the use of social media in spreading terrorist messages. The research methodology involves analyzing relevant fiqh texts and studying literature on the role of social media in the dissemination of radical ideologies. The findings highlight the importance of involvement of religious scholars and leaders in deconstructing the narratives of terrorism disseminated through social media. Additionally, the research emphasizes the need for a holistic approach that encompasses legal, social, and technical aspects to address the influence of social media in terrorism propagation. The findings highlight the importance of involvement of religious scholars and leaders in deconstructing the narratives of terrorism disseminated through social media. Additionally, the research emphasizes the need for a holistic approach that encompasses legal, social, and technical aspects to address the influence of social media in terrorism propagation. The implications of this research underscore the importance of developing prevention strategies based on a deep understanding of fiqh to counter the spread of terrorism propaganda through social media.

Keywords: Social Media, Terrorism Propaganda, Jurisprudence.

Article Info

Received date: 10 June 2024

Revised date: 18 June 2024

Accepted date: 23 June 2024

PENDAHULUAN

Di era digital saat ini, media sosial telah menempati peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Awalnya dimulai sebagai platform untuk berkomunikasi dan berbagi informasi, media sosial telah berkembang menjadi lebih dari sekadar alat komunikasi. Saat ini, media sosial menjadi tempat di mana orang-orang dapat berinteraksi secara global, berbagi pemikiran, dan menyampaikan pandangan mereka tentang berbagai isu¹.

Kehadiran media sosial tidak hanya mempengaruhi cara orang berkomunikasi, tetapi juga memengaruhi opini publik dan perilaku masyarakat secara keseluruhan. Dengan jumlah pengguna yang terus meningkat dan jangkauan yang luas, media sosial memiliki kekuatan untuk membentuk

¹Rozika W (2017), Propaganda dan Penyebaran Ideologi Terorisme Melalui Media Internet (Studi Kasus Pelaku Cyber Terorisme oleh Bahrun Naim), Jurnal ilmu kepolisian vol 11, no. 2

narasi, mempengaruhi tren, dan bahkan memengaruhi keputusan politik. Karena itu, media sosial tidak hanya menjadi alat untuk menyebarkan informasi, tetapi juga alat untuk memengaruhi pikiran dan sikap orang.²

Namun, sayangnya, kemudahan akses dan jangkauan yang dimiliki media sosial juga dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab, termasuk kelompok teroris. Mereka menggunakan media sosial sebagai platform untuk menyebarkan propaganda dan ideologi mereka. Dengan menggunakan berbagai strategi seperti penyebaran konten radikal, rekrutmen anggota baru, dan koordinasi serangan, kelompok teroris dapat dengan mudah memanfaatkan media sosial untuk mencapai tujuan mereka.

Ketika kita menyadari peran yang dimainkan oleh media sosial dalam menyebarkan propaganda terorisme, penting bagi kita untuk mengeksplorasi pendekatan yang dapat diambil untuk mengatasi masalah ini. Melalui pemahaman yang mendalam tentang bagaimana media sosial beroperasi dan dampaknya dalam menyebarkan ideologi ekstrem, kita dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam menanggapi ancaman terorisme yang disebarkan melalui platform ini.

Landasan Teori

Dalam UU No. 5 Tahun 2018, *terorisme* didefinisikan sebagai tindakan yang menggunakan kekerasan, teror, atau rasa takut secara luas. Tindakan ini dapat menimbulkan korban secara massal dan/atau merusak atau menghancurkan berbagai objek vital strategis seperti lingkungan hidup dan fasilitas umum. Tindakan terorisme dilakukan berdasarkan motif ideologi, keamanan, atau politik. Schmid³ mendefinisikan terorisme sebagai sebuah strategi yang menggunakan tiga konteks utama. Pertama, kondisi represi secara ilegal. Kedua, propaganda oleh aktor non-negara selama masa damai atau di luar zona konflik. Ketiga, taktik peperangan yang tidak teratur oleh aktor baik aktor negara maupun non-negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam rangka mencapai tujuan, terutama tujuan politik.

Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern, mempengaruhi berbagai aspek dari komunikasi hingga politik. Menurut Nasrullah⁴, media sosial merupakan platform yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagi, dan berkomunikasi dengan orang lain dalam dunia maya. Ini tidak hanya menjadi tempat untuk membangun hubungan sosial, tetapi juga sebagai wadah di mana individu dapat mengekspresikan identitas dan pandangan mereka.

Di Indonesia, media sosial telah menjadi salah satu media komunikasi paling populer di semua lapisan masyarakat, seperti yang dijelaskan oleh Mansyur⁵ dalam Sari⁶, Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Penggunaan media sosial telah meluas dan mendalam, mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk politik. Munzir⁷ mencatat bahwa media sosial memiliki peran penting dalam politik, terutama dalam hal kampanye politik, pengembangan literasi politik, dan peningkatan partisipasi pemilih.

Pentingnya media sosial dalam politik terbukti dengan peranannya dalam berbagai pemilihan umum dan kampanye politik di berbagai negara. Dalam konteks kampanye politik, media sosial memberikan platform yang efektif bagi kandidat untuk berkomunikasi dengan pemilih potensial mereka. Mereka dapat menyebarkan pesan kampanye, mempromosikan diri mereka sendiri, dan menggalang dukungan melalui berbagai platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube.

Selain itu, media sosial juga berperan dalam pengembangan literasi politik. Melalui media sosial, masyarakat dapat mengakses informasi politik dengan lebih mudah dan cepat. Mereka dapat membaca berita politik, menganalisis kebijakan publik, dan berpartisipasi dalam diskusi politik. Media sosial juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berbagi pandangan dan pemikiran mereka tentang isu-isu politik, sehingga meningkatkan pemahaman politik mereka.

²Yuniarto T (2022), Relasi Internet, Media sosial, dan Narasi Terorisme, [Relasi Internet, Media Sosial, dan Narasi Terorisme - Kompas.id](#) diakses pada 22 Maret 2024 Pukul 11:00 Wita

³Schmid, A. P. (2012). The revised academic consensus definition of terrorism. *Perspectives on terrorism*, 6(2).

⁴Nasrullah, R. (2015). *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media

⁵Mansyur, U. (2018). Belajar memahami bahasa generasi milenial.

⁶Sari, A. C., Hartina, R., Awalia, R., Irianti, H., & Ainun, N. (2018). Komunikasi dan media sosial. *Jurnal The Messenger*, 3(2), 69.

⁷Munzir, A. A. (2019). Beragam peran media sosial dalam dunia politik di Indonesia. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 7(2), 173-182.

Partisipasi politik juga telah ditingkatkan melalui media sosial. Dengan adanya media sosial, masyarakat dapat lebih mudah terlibat dalam proses politik, baik melalui pemilihan umum maupun dalam pengambilan keputusan politik. Mereka dapat mengikuti perkembangan politik, memperoleh informasi tentang calon dan partai politik, serta berdiskusi dengan orang lain tentang isu-isu politik yang relevan.

Namun, peran media sosial dalam politik juga memiliki dampak negatif. Salah satu masalah utama adalah penyebaran informasi palsu atau hoaks yang dapat memengaruhi opini publik dan proses politik secara keseluruhan. Banyak informasi yang tersebar di media sosial tidak diverifikasi dan dapat menyesatkan masyarakat. Hal ini dapat merusak integritas pemilihan umum dan melemahkan demokrasi.

Selain itu, media sosial juga dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan kampanye hitam atau black campaign. Kampanye hitam adalah upaya untuk menyebarkan informasi negatif atau menyesatkan tentang lawan politik dengan tujuan untuk merusak reputasinya. Hal ini dapat merugikan proses politik yang sehat dan berintegritas.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah yang lebih baik dalam pengelolaan dan pengawasan media sosial. Pemerintah dan lembaga terkait harus bekerja sama dengan platform media sosial untuk mengidentifikasi dan menghapus konten yang melanggar hukum atau mengandung informasi palsu. Selain itu, masyarakat juga perlu lebih bijak dalam menggunakan media sosial, dengan tidak langsung mempercayai informasi yang mereka terima dan selalu melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum menyebarkannya.

Dwi⁸ menguraikan peran media sosial dalam ranah politik dalam lima aspek yang berbeda, masing-masing memiliki implikasi yang signifikan dalam konteks radikalisme dan terorisme:

Pertama, sebagai sumber informasi, media sosial telah menjadi salah satu tempat utama di mana masyarakat mencari informasi, termasuk informasi seputar radikalisme dan terorisme. Platform ini memungkinkan penyebaran informasi yang cepat dan luas, yang dapat berdampak pada persepsi dan pemahaman masyarakat terhadap isu-isu tersebut.

Kedua, media sosial juga digunakan sebagai alat kampanye dengan tujuan tertentu. Dalam konteks isu terorisme dan radikalisme, media sosial dapat digunakan untuk menyebarkan pesan-pesan yang mendukung atau menentang upaya kontra-radikalisasi. Misalnya, pemerintah dapat menggunakan media sosial sebagai sarana untuk menggalakkan program-program anti-terorisme di Indonesia.

Ketiga, media sosial memberikan wadah bagi partisipasi masyarakat dalam diskusi dan berbagi informasi. Masyarakat dapat berdiskusi, berbagi pengetahuan, dan menyuarakan pendapat mereka tentang isu-isu terkait radikalisme dan terorisme. Hal ini dapat memperkaya pemahaman kolektif tentang isu-isu tersebut.

Keempat, media sosial juga berperan sebagai sarana transparansi dan akuntabilitas. Melalui media sosial, masyarakat dapat melihat bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam isu radikalisme dan terorisme bertindak, beropini, dan menjalankan program-programnya. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa tindakan yang diambil oleh berbagai pihak terkait dengan isu tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Terakhir, media sosial dapat digunakan sebagai media pemantauan opini publik. Dalam konteks ini, media sosial dapat digunakan untuk melakukan survei tentang bagaimana persepsi masyarakat tentang radikalisme dan terorisme. Data yang diperoleh dari survei ini dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam pengambilan kebijakan terkait isu-isu tersebut.

Menurut BNPT⁹, lembaga yang bertugas menanggulangi terorisme dan mendapat amanat dari pemerintah, terdapat enam strategi dalam Rencana Strategis 2020-2025 untuk kontra-radikalisasi guna mencegah penyebaran paham radikal terorisme. Strategi-strategi tersebut meliputi: (a) pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme; (b) pengungkapan jejaring terorisme kepada masyarakat; (c) pelaksanaan kontra-radikalisasi yang tersegmentasi; (d) penggunaan teknologi media sosial secara luas untuk menyebarkan paham "radikal positif" sebagai upaya kontra ideologi, narasi, dan

⁸Dwi, Anugrah. (2023). Peran Media Sosial dalam Dunia Politik. <https://fisip.umsu.ac.id/2023/07/22/peran-media-sosial-dalam-dunia-politik/>

⁹BNPT. (2020). Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2020-2024

propaganda; (e) peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan kapasitas sarana prasarana dalam *human and information intelligence*; dan (f) meningkatkan sinergi dengan instansi pemerintah yang terkait dengan intelijen, keamanan informasi, komunikasi, informatika, serta analisis transaksi keuangan. Salah satu strategi tersebut, yaitu (d), menekankan pentingnya peran media sosial dalam menyebarkan paham "radikal positif".

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah literature review. Literature review adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyintesis literatur yang relevan dengan topik penelitian. Dalam konteks jurnal ini, literature review digunakan untuk meninjau dan menganalisis berbagai teori, konsep, dan temuan penelitian terkait pengaruh media sosial dalam propaganda terorisme dari perspektif fikih.¹⁰

Salah satu keunggulan dari penggunaan literature review adalah kemampuannya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang topik penelitian. Dengan meninjau literatur yang luas, penulis dapat mengidentifikasi berbagai sudut pandang dan pendekatan yang digunakan dalam memahami pengaruh media sosial dalam propaganda terorisme. Hal ini memungkinkan penulis untuk menyajikan informasi yang lebih mendalam dan akurat dalam jurnal mereka.¹¹

Selain itu, literature review juga dapat membantu mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan dalam literatur yang ada. Dengan mengidentifikasi kesenjangan ini, penulis dapat menunjukkan relevansi penelitian mereka dalam mengisi celah tersebut. Dalam konteks jurnal ini, literature review dapat membantu mengidentifikasi area-area di mana pemahaman tentang pengaruh media sosial dalam propaganda terorisme dari perspektif fikih masih terbatas atau belum sempurna.¹²

Dalam melaksanakan literature review, penulis harus memperhatikan beberapa langkah penting. Langkah pertama adalah merumuskan pertanyaan penelitian yang jelas dan terfokus. Pertanyaan penelitian ini akan menjadi panduan dalam mencari literatur yang relevan. Selanjutnya, penulis harus melakukan pencarian literatur menggunakan basis data akademik dan perpustakaan digital untuk mengumpulkan literatur yang sesuai dengan pertanyaan penelitian mereka.¹³

Setelah mengumpulkan literatur, langkah berikutnya adalah mengevaluasi literatur tersebut. Penulis harus melakukan analisis kritis terhadap setiap sumber yang mereka temukan, mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan dari masing-masing sumber. Setelah itu, penulis dapat menyintesis temuan-temuan tersebut untuk menyusun argumen yang kohesif dan komprehensif tentang pengaruh media sosial dalam propaganda terorisme dari perspektif fikih.

Selain itu, penting juga untuk mencantumkan sumber-sumber yang dikutip dengan benar sesuai dengan gaya penulisan yang diikuti. Hal ini penting untuk menjaga integritas akademik dan mencegah plagiarisme. Penulis juga harus menyajikan hasil literature review mereka dengan cara yang jelas dan mudah dipahami, sehingga pembaca dapat memahami dengan baik kontribusi penelitian mereka dalam konteks yang lebih luas.

Dalam konteks jurnal ini, literature review dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman tentang bagaimana media sosial mempengaruhi propaganda terorisme dari perspektif fikih. Dengan menganalisis literatur yang ada, penulis dapat mengidentifikasi pola-pola umum dalam penggunaan media sosial untuk tujuan terorisme, serta implikasi fikih dari penggunaan media sosial dalam konteks ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengguna internet di seluruh dunia mencapai 5,31 miliar pada Januari 2024, yang merupakan 67,0% dari populasi global. Pertumbuhan ini menunjukkan kenaikan sebesar 4,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat penetrasi internet tertinggi tercatat di Eropa dengan 83,5%, sementara di Afrika hanya mencapai 43,7%. Di Indonesia, jumlah pengguna internet mencapai 204,7 juta pada Maret 2023, yang setara dengan 73,7% dari populasi Indonesia. Pertumbuhan ini mencapai 9,7%

¹⁰Sugiyono, (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

¹¹Nawir, A. (2014). Metodologi Penelitian: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

¹²Katzung, D. (2005). Conducting a literature review. Nurse researcher, 12(2), 18-24.

¹³Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). Sage publications

dibandingkan tahun sebelumnya, dengan tingkat penetrasi tertinggi terdapat di Pulau Jawa (78,8%) dan terendah di Papua (49,8%).

Sementara itu, jumlah pengguna media sosial di seluruh dunia mencapai 4,62 miliar pada Januari 2024, mewakili 58,7% dari populasi global. Pertumbuhan pengguna media sosial global mengalami peningkatan sebesar 5,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat penetrasi media sosial tertinggi tercatat di Asia Timur (72,2%), sedangkan terendah di Afrika (37,2%). Di Indonesia, jumlah pengguna media sosial mencapai 191,4 juta pada Maret 2023, yang setara dengan 69,1% dari populasi Indonesia. Pertumbuhan ini mencapai 12,6% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan platform terpopuler di antaranya adalah WhatsApp (88,7%), Instagram (85,3%), Facebook (81,6%), TikTok (73,5%), dan Telegram (61,3%).¹⁴

Dalam konteks sosiologis, perubahan dalam cara manusia berinteraksi sosial terjadi sebagai hasil dari transformasi dalam pola kehidupan mereka. Teknologi digital, terutama internet, telah menghadirkan cara baru bagi manusia untuk berkomunikasi dan berinteraksi melalui ruang virtual yang dikenal sebagai *cyberspace*, di mana komunikasi yang terjadi disebut sebagai komunikasi virtual. Penggunaan ruang dan komunikasi virtual ini telah menciptakan realitas virtual yang mempengaruhi pola dan proses relasi sosial manusia secara signifikan.

Relasi sosial virtual menunjukkan adanya perubahan fundamental dalam kehidupan manusia, di mana banyak fungsi yang dulunya dilakukan secara alami kini digantikan oleh fungsi teknologis yang sering disebut sebagai kehidupan artifisial. Relasi sosial virtual terjadi pada tiga tingkat yang berbeda. Pertama, pada tingkat individu, dimana penggunaan teknologi mengubah identitas diri seseorang. Kedua, pada tingkat antar-individu, di mana teknologi menciptakan hubungan virtual seperti virtual reality, virtual shopping, virtual game, virtual conference, virtual sex, dan bahkan virtual mosque. Ketiga, pada tingkat komunitas, di mana teknologi menciptakan model komunitas yang demokratis dan terbuka¹⁵

Adanya realitas virtual ini juga membawa implikasi terhadap pembentukan identitas individu dalam masyarakat. Identitas diri seseorang dapat dipengaruhi oleh interaksi mereka dalam dunia virtual, di mana mereka dapat menciptakan dan merancang identitas yang berbeda dari kehidupan nyata mereka. Hal ini dapat memunculkan pertanyaan tentang keaslian dan keabsahan identitas dalam konteks ruang virtual.

Pada tingkat antar-individu, teknologi juga telah menciptakan bentuk-bentuk interaksi baru yang tidak terbatas oleh batas-batas geografis. Orang-orang dapat berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain melalui berbagai platform online, membentuk hubungan yang mungkin tidak akan terjadi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Misalnya, seseorang dapat memiliki teman dari berbagai belahan dunia melalui media sosial, yang dapat memperluas pandangan dan pengalaman mereka tentang dunia.

Di sisi lain, terdapat juga potensi ancaman yang terkait dengan penggunaan teknologi dalam ruang virtual. Salah satu potensi ancaman yang menjadi fokus penelitian adalah penyebaran penggunaan Improvised Explosive Devices (IED) melalui media sosial dalam konteks terorisme. Penelitian ini menyoroti bagaimana media sosial dapat digunakan sebagai alat untuk menyebarkan ideologi terorisme dan instruksi untuk membuat dan menggunakan IED, yang dapat membahayakan keamanan masyarakat secara luas.

Penggunaan media sosial yang semakin meluas telah mengubah lanskap peradaban dan budaya kita secara signifikan. Media sosial tidak hanya sekadar alat komunikasi, tetapi telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari yang mempengaruhi cara kita berpikir, berinteraksi, dan menjalin hubungan sosial. Media sosial memperkenalkan budaya baru yang mencakup berbagai hal, mulai dari cara kita berkomunikasi dengan mediasi digital hingga penggunaan pesan singkat, emotikon, dan telekonferensi. Media sosial juga memainkan peran penting dalam pendidikan dengan adanya pembelajaran digital serta dalam penyampaian ceramah agama Islam. Selain itu, media sosial juga menciptakan relasi sosial virtual yang memungkinkan interaksi antarindividu tanpa batas geografis.

¹⁴DataReportal: <https://datareportal.com/>

¹⁵Benur, D. (2016). How to make a simple Matchbox Bomb. Facebook.

Meskipun media sosial memiliki dampak positif yang signifikan, seperti yang telah disebutkan di atas, namun juga tidak dapat dipungkiri bahwa ada dampak negatif yang perlu diperhatikan. Contohnya, adanya fenomena cyber-seks yang melibatkan praktik seksual melalui media digital, serta meningkatnya kasus kejahatan siber yang mencakup berbagai tindakan kriminal yang dilakukan melalui internet. Dampak negatif ini menunjukkan bahwa kita perlu mempertimbangkan penggunaan media sosial dengan bijaksana agar dapat menghindari konsekuensi yang tidak diinginkan.¹⁶

Media Sosial Sebagai basis Penyebaran Terorisme

Teori Spiral Kebisuan (The Spiral of Silence) diterapkan untuk menganalisis bagaimana informasi yang disebarakan melalui media sosial dapat memengaruhi pendapat masyarakat. Konsep ini menjelaskan bahwa jika suatu pandangan dominan sering diungkapkan di media sosial, maka pandangan yang berseberangan cenderung tertekan atau melemah.¹⁷

Media sosial memiliki perbedaan signifikan dibandingkan dengan media tradisional dan konvensional dalam berbagai aspek. Perbedaan tersebut meliputi tingkat interaktivitas, jangkauan, frekuensi, kegunaan, ketersediaan, dan keberlanjutan. Sementara media tradisional dan konvensional terbatas oleh sejumlah lembaga yang menyebarkan informasi kepada khalayak terbatas, media sosial memungkinkan siapa pun untuk mempublikasikan atau mengakses informasi. Perkembangan teknologi komunikasi seperti jaringan seluler dan internet yang murah dan mudah diakses telah menciptakan platform yang sangat interaktif, di mana individu dan komunitas dapat berbagi, mendiskusikan, dan memodifikasi konten. Dengan demikian, media sosial dapat digunakan sebagai alat untuk menyebarkan narasi radikal yang dapat mempengaruhi pandangan dan perilaku orang secara luas.

Dalam era media sosial, individu tidak hanya berperan sebagai konsumen informasi tetapi juga sebagai produsen informasi. Hal ini mendorong terjadinya komunikasi dua arah dan memfasilitasi kelompok-kelompok kecil dan tersebar sebagai sumber informasi. Komunitas maya yang menggunakan media sosial semakin populer di seluruh dunia, terutama di kalangan generasi muda. Kelompok-kelompok radikal melihat manfaat besar dalam memanfaatkan media sosial. Pertama, media sosial merupakan saluran yang sangat populer di kalangan audiens mereka, memungkinkan informasi dari kelompok mereka menjadi terkenal di masyarakat umum. Kedua, media sosial mudah digunakan dan tidak memerlukan biaya.

Kelompok-kelompok radikal saat ini memanfaatkan teori Spiral Kebisuan (The Spiral of Silence) dalam media sosial untuk menyebarkan informasi terkait radikalisme. Teori ini menyatakan bahwa jika suatu opini muncul di media sosial, masyarakat cenderung mengikuti opini tersebut dan mengabaikan opini minoritas yang berbeda. Dampak media sosial pada penyebaran aksi radikalisme semakin luas, terutama ketika media sosial digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu. Oleh karena itu, peran media sosial menjadi sangat penting dalam menyajikan peristiwa yang dapat menghadapkan publik pada berbagai sudut pandang.¹⁸

Dalam teori spiral kebisuan, kelompok radikal berupaya menggunakan media sosial untuk mempresentasikan aksi terorisme mereka sebagai hal yang memiliki aspek politis dan ideologis. Dengan cara ini, mereka berharap bahwa liputan terhadap terorisme akan menjadi sangat menonjol di media sosial, sehingga media lain yang ingin menyampaikan berita tentang topik lain akan berpikir dua kali. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan opini publik untuk mengikuti mayoritas yang berkembang di media sosial, sementara opini minoritas cenderung merasa tidak diakui dan akhirnya diam. Oleh karena itu, kelompok radikal lebih suka jika media sosial memberitakan aksi terorisme mereka secara luas, sehingga perhatian publik lebih terfokus pada berita tentang terorisme dan kelompok mereka mendapat lebih banyak dukungan.

Oleh karena itu, kelompok radikal benar-benar memanfaatkan peran media sosial untuk meningkatkan liputan tentang keberadaan mereka. Mereka telah mengembangkan kemampuan untuk

¹⁶Experiment, I. (2021). PETROL BOMB EXPERIMENT. How to make Petrol Bomb At Home. Make simple Petrol Bomb. Youtube.

¹⁷Rohmiyati, Y., 2018. Analisis Penyebaran Informasi Pada Sosial Media. Anuva 2, 29. <https://doi.org/10.14710/anuva.2.1.29-42>

¹⁸Aisy, B.R., Ibrahim, D.O., Intang, K.K.H., Tindage, M.A., (2019). Penegakan Kontra Radikalisme Melalui Media Sosial Oleh Pemerintah Dalam Menangkal Radikalisme. J. Huk. Magnum Opus 2,1. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2174>

menyebarkan pesan secara virtual agar dapat memengaruhi individu dan komunitas di media sosial. Salah satu keuntungan utama yang diperoleh dari media sosial adalah kemampuan untuk mencapai audiens target secara langsung tanpa terkendala oleh batas geografis. Berbeda dengan situs web tradisional, kelompok radikal tidak perlu menunggu pengunjung untuk mengakses situs mereka karena media sosial memungkinkan mereka untuk menyebarkan pesan langsung kepada pengguna jejaring sosial. Keberadaan media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Telegram, dan WhatsApp memberikan peluang bagi kelompok radikal untuk memperluas kehadiran mereka di Indonesia. Media sosial dan jejaring online menjadi sarana komunikasi massa yang strategis bagi kelompok radikal karena pesan yang mereka sampaikan sulit untuk dilacak sumbernya, memiliki potensi dampak yang luas, dan biayanya lebih terjangkau.

Pemanfaatan media sosial oleh kelompok-kelompok radikal telah menunjukkan kemampuan mereka untuk mengambil peran media utama sebagai sarana untuk menyebarkan pesan-pesan yang sebelumnya sulit diakses oleh kelompok-kelompok tersebut. Internet, dalam konteks ini, telah menjadi pendorong untuk kekerasan dan alat propaganda yang efektif dalam memperoleh dukungan dari simpatisan.¹⁹ Kemampuan kelompok-kelompok ini dalam mempengaruhi banyak orang juga telah menarik perhatian elit politik di Indonesia.

Penggunaan media sosial oleh kelompok-kelompok radikal telah menunjukkan kemampuan mereka untuk mengambil peran media utama sebagai sarana untuk menyebarkan pesan-pesan yang sebelumnya tidak dapat diakses oleh kelompok-kelompok tersebut. Dalam konteks ini, internet telah menjadi katalisator bagi kekerasan dan alat propaganda yang efektif dalam memperoleh dukungan dari simpatisan (Candra, 2017). Keterampilan kelompok-kelompok tersebut dalam mempengaruhi banyak orang juga telah menarik perhatian elit politik di Indonesia.²⁰

Fenomena ini menegaskan bahwa media sosial telah menjadi panggung politik baru bagi kelompok Islam radikal di Indonesia. Media sosial tidak hanya digunakan untuk menghubungkan orang satu sama lain, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai tujuan mereka terhadap masyarakat. Kehadiran besar kelompok-kelompok ini di media sosial memberikan kekuatan tawar yang signifikan dalam mencapai tujuan mereka. Pengalaman dalam menggunakan internet untuk berperan dalam propaganda radikalisme telah menjadi kenyataan di Indonesia. Aktivistis kelompok radikal terbukti menggunakan jaringan online untuk menyebarkan informasi demi tujuan organisasi mereka. Sebagai contoh, Santoso, pemimpin Mujahidin Indonesia Timur (MIT), telah terampil menggunakan YouTube sebagai media propaganda untuk menyampaikan pesan yang mengandung ancaman terhadap keamanan dan pemerintah Indonesia.

Fenomena ini menegaskan bahwa media sosial telah menjadi panggung politik baru bagi kelompok Islam radikal di Indonesia. Media sosial tidak hanya digunakan untuk menghubungkan orang satu sama lain, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai tujuan mereka terhadap masyarakat. Kehadiran besar kelompok-kelompok ini di media sosial memberikan kekuatan tawar yang signifikan dalam mencapai tujuan mereka. Pengalaman dalam menggunakan internet untuk berperan dalam propaganda radikalisme telah menjadi kenyataan di Indonesia. Aktivistis kelompok radikal terbukti menggunakan jaringan online untuk menyebarkan informasi demi tujuan organisasi mereka. Sebagai contoh, Santoso, pemimpin Mujahidin Indonesia Timur (MIT), telah terampil menggunakan YouTube sebagai media propaganda untuk menyampaikan pesan yang mengandung ancaman terhadap keamanan dan pemerintah Indonesia.²¹

Media, khususnya media sosial, memiliki peran penting dalam membangun narasi yang berbeda dengan realitas sehari-hari terkait terorisme dan radikalisme. Propaganda terorisme yang tersebar melalui media sosial, seperti yang dijelaskan oleh United Nations Office on Drug and Crime (UNODC), bertujuan untuk:

1. Mempromosikan tindakan kekerasan.
2. Menyuarakan retorika ekstremis yang mendukung kekerasan.
3. Merekrut anggota baru.

¹⁹Candra, B. D. A. (2017). Media Literasi Dalam Kontra Propaganda Radikalisme dan Terorisme Melalui Media Internet. *Jurnal Prodi Perang Asimetris*, 3(1), 17.

²⁰IPAC. (2018). *After Ahok: The Islamist Agenda in Indonesia* (Electoral Violence No. 44). Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC), 28.

²¹Ismail, N. (2016). *Memburu Santoso, Menyibak Konflik Poso*, DW Indonesia.

4. Menghasut.

5. Melakukan radikalisasi.²²

Kegiatan terorisme di dunia maya umumnya melibatkan sembilan P: Propaganda, Perekrutan, Pelatihan, Penyediaan logistik, Pembentukan paramiliter secara ilegal, Perencanaan, Pelaksanaan serangan teroris, Penyembunyian, dan Pendanaan²³. Media sosial menjadi sarana efektif bagi kelompok teroris dalam merekrut anggota. Sebagai contoh, ISIS melakukan propaganda melalui media sosial seperti situs web, Facebook, dan Twitter.²⁴

Menurut penelitian internal BNPT, media daring menjadi fokus utama ISIS, bahkan hampir 50% alokasi keuangannya digunakan untuk keperluan media. ISIS terampil dalam memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan propaganda dan merekrut anggota baru dari berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia²⁵. Untuk mencapai tujuannya²⁶, teroris menggunakan propaganda yang mempromosikan retorika ekstremis yang mendukung kekerasan, perekrutan, penghasutan, dan radikalisasi.²⁷

Radikalisasi, menurut Muhammad Tito Karnavian dalam disertasinya pada tahun 2013, adalah proses pengiriman pesan dari pengirim (sumber) kepada penerima (sasaran). Definisi ini merupakan kombinasi dari teori penyebab terorisme Louis Richardson dan teori komunikasi Seboek. Karnavian menyimpulkan bahwa deradikalisasi dapat dilakukan dengan memahami kedua teori tersebut setelah mengamati Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terpidana teroris dan melakukan wawancara dengan 62 orang pelaku dan mantan pelaku tindak pidana terorisme.²⁸

Menurut Petrus Renhard Golose²⁹, propaganda yang dilakukan oleh teroris melalui tiga tahapan yang berbeda:

Tahap pertama adalah "Propaganda by deed" yang dilakukan sebelum serangan teror. Contohnya adalah bom di JW Marriott pada tahun 2009 oleh Dani Dwi Permana. Sebelum melakukan aksinya, Dani menerima pesan yang berisi alasan melakukan bom bunuh diri, pesan maaf kepada keluarga, dan pesan kepada kelompok tertentu untuk mengikuti jejak mereka. Pesan ini dimaksudkan agar pelaku mendapat pembenaran dan mendapat pengikut, meskipun tindakan bunuh diri dan membunuh orang lain diharamkan oleh agama.

Tahap kedua adalah "Propaganda by deed" yang dilakukan setelah aksi. Propaganda ini disampaikan setelah serangan untuk menggalang kekuatan organisasi dan mencari dukungan. Bagi teroris, serangan merupakan kewajiban untuk membasmi "thaghut" dengan harapan bahwa orang-orang yang melakukan serangan akan menyalahkan pemerintah. Propaganda jenis ini sering menggunakan kata-kata provokatif yang merendahkan pemerintah.

Tahap ketiga adalah "Propaganda by deed" yang dilakukan selama aksi berlangsung. Propaganda ini bisa dilakukan langsung oleh pelaku atau melalui media massa. Sebagai contoh, serangan teroris di World Trade Center pada 11 September 2001 yang menewaskan 2.000 orang. Berita tentang serangan ini disiarkan melalui televisi dan menimbulkan ketakutan di masyarakat Amerika Serikat dan dunia.

Terorisme dan Aksi Peledakan/Pengeboman

Perkembangan dunia yang semakin modern telah memudahkan pergerakan manusia dan aliran informasi yang digunakan oleh kelompok radikal untuk melaksanakan aksi mereka. Salah satu contoh nyata ancaman keamanan negara dari modernisasi saat ini adalah penggunaan media sosial seperti Facebook, Twitter, dan YouTube sebagai sumber pembelajaran dalam pembuatan bom improvisasi atau IED. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, selain mendapatkan pelatihan teror, rata-rata

²²United Nations Office on Drug and Crime, 2012, 3.

²³Petrus Reinhard Golose, *Invasi Terorisme ke Cyberspace*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2015, h. 31.

²⁴Francisco Galamas, "Terrorism in Indonesia: An Overview", *Research Papers*, Vol. 4, 2015, h. 10.

²⁵Benedicta Dian Ariska Candra Sari, "Media Literasi dalam Kontra Propaganda Radikalisme dan Terorisme melalui Media Internet", *Peperangan Asimetrik*, Vol. 3, No. 1, 2017.

²⁶Andi Widiatno, "Tinjauan Yuridis Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme dalam Menyebarkan Propaganda Melalui Media Sosial", *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum* 1.1 (2018).

²⁷Santi Dwi Putri dan Fendy Eko Wahyudi, "Cyber Terrorism: Strategi Propaganda dan Rekrutmen ISIS di Internet dan Dampaknya bagi Indonesia Tahun 2014-2019", *Journal of International Relations*, Vol. 5, No. 4, 2019, h. 827-833.

²⁸Muhammad Tito Karnavian, *Explaining Islamist Insurgencies: The Case of al-Jamaah al Islamiyah and the Radicalisation of the Poso Conflict, 2000-2007*, Imperial College Press, London, 2015, h. 235-237.

²⁹Golose, *Invasi Terorisme ke Cyberspace*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2015, h. 190.

teroris di Indonesia juga mempelajari pembuatan bom untuk aktivitas teror melalui platform YouTube. Di Indonesia saat ini, seseorang masih sangat mudah untuk mempelajari secara lengkap bagaimana cara membuat bom improvisasi seperti di YouTube dan berbagai situs lainnya. Beberapa contoh kasus peledakan bom di Indonesia terbukti memanfaatkan media sosial dalam melaksanakan aksi tersebut. Salah satunya adalah penggunaan media sosial dalam proses radikalisasi dan pembuatan bom.

Eki Yudhistira (EY), pimpinan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Bekasi dan terduga teroris, telah dinyatakan oleh pihak kepolisian bahwa EY belajar membuat serta memodifikasi bom dari media sosial. Platform media sosial yang digunakan untuk mempelajari cara membuat bom oleh EY antara lain Twitter dan Youtube. EY, yang memiliki kemampuan elektronik dan reparasi perangkat, mencoba memahami cara pembuatan bom yang telah dipraktikkan di Suriah, Irak, dan Sri Lanka. Keberhasilan EY dalam merakit bom secara otodidak dengan bantuan media sosial membuatnya semakin termotivasi untuk memperdalam cara membuat bom "triacetone triperoxide" (TATP) atau yang dikenal sebagai *mother of satan*.³⁰

Selain terlibat dalam serangan bom di Sarinah, Bahrin Naim, seorang anggota ISIS di Indonesia, juga dikenal karena aktif menggunakan internet untuk menyebarkan propaganda di Indonesia.³¹ Tindakan ini menunjukkan bahwa kelompok radikal telah mengembangkan kemampuan untuk menyampaikan pesan secara virtual guna memengaruhi individu dan komunitas di media sosial. Teroris pada dasarnya menggunakan internet untuk tujuan yang sama seperti penggunaan internet oleh orang lain, seperti untuk berkomunikasi dalam organisasi dan merencanakan gerakan, mendidik pengikut, dan bahkan hiburan. Meskipun sebagian besar topik komunikasi online para teroris adalah hal yang umum, namun dapat berpotensi membahayakan.³² Oleh karena itu, dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya, media sosial menjadi saluran utama bagi kelompok radikal untuk memulai kegiatan mereka.

Prasetya³³ menyatakan bahwa transfer pengetahuan dalam pembuatan bom jauh lebih mudah dilakukan melalui media sosial dibandingkan dengan metode yang digunakan oleh kelompok teroris sebelum adanya media sosial. Kelompok teroris saat ini sering menggunakan video dan buku elektronik yang disebarluaskan melalui aplikasi Telegram sebagai konten yang paling sering digunakan. Namun, perlu diingat bahwa penyebaran informasi melalui media sosial dapat diibaratkan sebagai pisau bermata dua.³⁴ Di satu sisi, terdapat banyak informasi positif yang dapat diperoleh, namun di sisi lain, juga memberikan kemudahan akses informasi terhadap pengetahuan dan cara pembuatan bom rakitan seperti triacetone triperoxide peroxyacetone (TATP), royal demolition explosive (RDX), dan Bom Potassium.

Di Indonesia, bahan-bahan untuk membuat bom improvisasi seperti aseton dan hydrogen peroxide bisa dengan mudah diperoleh karena dijual bebas di toko kimia, toko kosmetik, dan apotek. Selain itu, KClO₃ juga dapat dibeli secara online dengan sangat mudah. Salah satu bahan peledak berdaya ledak tinggi, yaitu triacetone triperoxide peroxyacetone (TATP), dan bahan-bahan pendukungnya bisa ditemukan di beberapa toko kimia atau bahkan di berbagai toko swalayan karena merupakan bahan kebutuhan sehari-hari yang umumnya tersedia. Namun, TATP sangat berbahaya karena sifatnya yang tidak stabil, membuatnya sangat sensitif dan sulit terdeteksi oleh sinar-X.³⁵

³⁰Hantoro, J., (2019). Terduga Teroris Bekasi Belajar Bikin Bom dari Media Sosial [WWW Document]. Tempo. URL <https://nasional.tempo.co/read/1204152/terduga-teroris-bekasi-belajar-bikin-bom-dari-media-sosial> (accessed 11.16.21).

³¹Selamat, G. (2016). Kiblat Radikalisme Mengapa Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Menjadi Sentral dari Gerakan Jaringan Kelompok Terduga Teroris di Indonesia?

³²Klausen, J. (2015). Tweeting the Jihad: Social Media Networks of Western Foreign Fighters in Syria and Iraq. *Studies in Conflict & Terrorism*, 38(1), 1–22.

³³Prasetya, B., 2017. Pola penggunaan media sosial dalam aksi teror bom rakitan di Indonesia tahun 2016 = The pattern of social media employment during improvised explosive device terror incidents in Indonesia on 2016 [WWW Document]. Univ. Indones. Libr. URL <http://lib.ui.ac.id> Diakses pada tanggal 22 Maret 2024

³⁴Hidayat, M.A., (2018). Media Sosial dan Amplifikasi Teror [WWW Document]. Media Indones. URL <https://mediaindonesia.com/opini/161747/media-sosial-dan-amplifikasi-teror> Diakses pada tanggal 22 Maret 2024

³⁵CNN Indonesia, (2015). Cegah Bom, Kepolisian Gandeng Kementerian Awasi Toko Kimia [WWW Document]. nasional. URL <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151125184439-12-94063/cegah-bom-kepolisian-gandeng-kementerian-awasi-toko-kimia> Diakses pada tanggal 22 Maret 2024

Penanggulangan Terorisme di Indonesia Perspektif Fikih Siyasa

Dalam konteks hukum Islam, hukuman bagi para perusuh (teroris) dan perampok jalanan, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Arab Badui, suku Kurdi, tentara-tentara yang fasik, serta para penjahat lainnya, termasuk dalam siyasa dusturiyah. Hal ini merujuk pada tindakan pemerintah untuk menegakkan ketertiban dan keadilan. Sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, pelaku kekerasan dan kejahatan harus diberikan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Sebagaimana firman Allah:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar,” (Q.S. Al-Maidah: 33).

Menurut pandangan Imam Malik bin Anas dan sejumlah fuqaha Madinah, ayat tersebut menegaskan bahwa mereka yang menjadi perancang kejahatan dapat dihukum mati oleh imam (khalifah) tanpa memberikan amnesti. Sementara itu, bagi orang yang memiliki kekuatan, tangannya dan kakinya dapat dipotong secara silang. Bagi yang tidak terlibat dalam perencanaan dan tidak memiliki kekuatan, ia akan dikenai ta'zir (sanksi pilihan) dan dipenjara. Malik bin Anas menghukum mereka dengan tegas.³⁶

Dari perspektif agama, Azyumardi Azra, Rektor Universitas Islam Negeri Jakarta, menyatakan bahwa terorisme sebagai bentuk kekerasan politik bertentangan dengan ajaran kemanusiaan Islam. Islam menekankan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan universal. Islam mendorong umatnya untuk memperjuangkan perdamaian, keadilan, dan martabat manusia, namun tidak dengan cara kekerasan atau terorisme. Setiap upaya untuk mewujudkan keadilan harus dimulai dengan keyakinan bahwa keadilan adalah nilai universal yang harus diperjuangkan oleh setiap individu. Islam memang memberikan legitimasi bagi umatnya untuk berjuang dan bertempur (harb) serta menggunakan kekerasan (qital) terhadap penindas, musuh Islam, dan pihak yang menunjukkan sikap bermusuhan atau menolak hidup berdampingan secara damai dengan Islam dan umat Muslim.

Islam sebagai agama yang mengajarkan kasih sayang kepada seluruh alam, secara tegas menolak dan melarang penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuan, bahkan jika tujuan tersebut dianggap baik. Sebuah prinsip dasar dalam Islam menyatakan bahwa tujuan tidak dapat menghalalkan segala cara. Islam menegaskan bahwa tindakan menghilangkan suatu kejahatan tidak boleh dilakukan dengan cara yang sama. Tidak ada alasan etis atau moral yang dapat melegitimasi tindakan kekerasan, terutama tindakan terorisme.

Allah menegaskan bahwa kehidupan manusia adalah suci dan tidak ada yang memiliki hak untuk mengambilnya. Jika kehidupan manusia dianggap tidak berharga dan umat Islam diserang, maka tidak akan ada kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, Allah mewajibkan umat Islam untuk membela diri dan membalas serangan yang ditujukan kepada mereka. Haram bagi umat Islam untuk hanya diam dan menerima perlakuan buruk tersebut. Islam memang mendorong perdamaian, namun kebebasan dan martabat umat Islam jauh lebih penting daripada perdamaian itu sendiri. Dalam hal inilah Allah SWT memerintahkan umat islam untuk berperang dalam firman-Nya:

أُذِّنُ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

“Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu” (Q.S Al-Hajj :39).

Ayat tersebut merupakan ayat pertama yang diwahyukan oleh Allah yang berhubungan dengan perang. Strategi dan taktik perang diatur dalam ilmu pemerintahan Islam, yang dapat berubah sesuai dengan kondisi medan perang, peralatan yang tersedia, serta jumlah dan kualitas pasukan yang

³⁶Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sultaniyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam, Jakarta(2006), *Darul Falah* h. 116

dimiliki. Peperangan adalah bagian dari aturan pemerintahan Islam yang mengatur bagaimana negara Islam harus bersikap dalam situasi perang.

Dalam ajaran Islam, menjaga keamanan dan ketenangan merupakan aspek penting dari kebahagiaan yang dijaga dengan sungguh-sungguh. Prinsip ini mencakup upaya menjaga keamanan dalam segala aspek kehidupan, mulai dari yang bersifat individu, keluarga, masyarakat, hingga negara, baik dalam konteks dunia maupun akhirat. Stigmatisasi terhadap terorisme yang dikaitkan dengan Islam sering kali mengabaikan kenyataan bahwa tindakan terorisme, baik yang dilakukan oleh negara maupun non-negara, tidak hanya terjadi dalam lingkup Islam. Agama-agama lain juga menghadapi masalah serupa. Seorang Muslim bisa terlibat dalam tindakan terorisme karena pemahaman agamanya yang kurang mendalam atau kurang proporsional, atau karena keterbatasan pengetahuan agama.³⁷

Kebijakan Penanganan Terorisme Perspektif Fikih Siyasah

Terorisme merupakan fenomena yang selalu melibatkan penggunaan kekerasan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang diinginkan, seringkali dengan mengakibatkan kerusakan, kehancuran, bahkan kematian bagi banyak orang yang tidak bersalah. Pelaku tindak pidana terorisme umumnya adalah individu atau kelompok tertentu yang meyakini bahwa segala cara, termasuk kekerasan dan pembunuhan, dapat digunakan untuk mencapai tujuan mereka, yang dianggap sah dalam pandangan mereka sendiri.

Namun, kedudukan, pola, dan cara-cara yang digunakan oleh pelaku tindak pidana terorisme jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Islam, sebagai agama yang diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh alam, bukanlah ajaran yang mendorong terjadinya kerusakan, ketakutan, kehancuran, atau perselisihan. Sebaliknya, Islam adalah agama kedamaian yang mengajarkan sikap inklusif, toleran, menghargai perbedaan, dan saling menghormati. Banyak ayat Al-Qur'an yang menegaskan larangan terhadap kekerasan, pembunuhan, dan perusakan di muka bumi. Allah SWT menegaskan bahwa siapa pun yang membunuh atau merusak di muka bumi, seolah-olah telah membunuh seluruh umat manusia, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Maidah ayat 32 berbunyi:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لُمْسِرُونَ

Artinya: “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi”.

Dari ayat tersebut, jelas bahwa terorisme yang kadang-kadang mengakibatkan korban jiwa manusia yang tidak bersalah dan menimbulkan kerusakan bertentangan dengan ajaran Islam. Larangan tersebut berlaku bagi siapa pun dan di mana pun, tanpa terkecuali. Hal ini berlaku pula bagi pelaku tindak pidana terorisme. Dengan demikian, kedudukan pelaku tindak pidana terorisme merupakan kelompok yang keberadaannya dilarang untuk dibentuk atau diikuti oleh umat Islam, khususnya.

Saat ini, tindakan kekerasan (teror) sering kali diidentikkan dengan nama jihad jika dilakukan oleh orang yang beragama Islam. Namun, dalam Islam, umat Muslim dianjurkan untuk menentang dan melawan tindakan kekerasan atau teror, bahkan jika dilakukan oleh orang yang bukan beragama Islam, jika tindakan tersebut merugikan atau menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat umum.

Selain itu, dalam Islam, jihad yang dibolehkan juga melarang pengganggu terhadap anak-anak, wanita lemah, orang tua yang tak berdaya, masyarakat sipil yang tidak bersenjata, penghancuran perkampungan sipil secara sembarangan, penghancuran tempat-tempat ibadah, bahkan pengganggu

³⁷M. Sanusi Dzulqarnain, Pedoman Syariat Dalam Menilai Peristiwa, (Makassar: Pustaka As-Sunnah, 2014) h. 27.

terhadap hewan ternak. Prinsip-prinsip ini kemudian diadopsi dalam Hukum Perang atau Hukum Humaniter yang berlaku secara internasional.

Terorisme yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban, serta merupakan ancaman terhadap kedaulatan negara. Dampak terorisme yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana terorisme bersifat global, menimbulkan bahaya terhadap keamanan dan perdamaian, menghalangi upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat, dan melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, terorisme harus diberantas oleh semua pihak. Peningkatan kewaspadaan dan pembangunan ketahanan nasional, pemahaman dan penghayatan terhadap agama yang utuh dan benar, serta semangat nasionalisme harus terus ditingkatkan agar tidak mudah terpengaruh atau dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan tertentu.

Kedudukan pelaku tindak pidana terorisme dapat disamakan dengan kelompok teroris lainnya yang juga melakukan aksi kekerasan dan teror serupa, yang jelas-jelas dilarang dalam Islam. Jika ditinjau dari ajaran Islam, terorisme jelas bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, umat Islam perlu melawan kegiatan terorisme. Menuduh dan menyudutkan Islam sebagai penyebab atau pembenaran terorisme merupakan propaganda hitam yang justru tidak membantu dalam upaya pemberantasan terorisme, dan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Sebagai bukti nyata adalah dengan munculnya pelaku tindak pidana terorisme, sebagaimana yang dibahas dalam penelitian ini. Oleh karena itu, wacana atau upaya untuk campur tangan dalam urusan internal kelembagaan Islam, seperti merubah kurikulum lembaga pendidikan Islam terkait dengan isu terorisme, harus ditolak. Kedudukan pelaku tindak pidana terorisme sebagai kelompok teroris, jika dianalisis berdasarkan kajian hukum Islam, khususnya dalam cabang fiqh siyasah dusturiyah, sama dengan kelompok teroris pada umumnya yang merupakan organisasi atau kelompok terlarang. Keputusan pemerintah yang melarang dan memberantas pelaku tindak pidana terorisme juga telah tepat dan sesuai dengan ajaran Islam, sesuai dengan kajian fikih siyasah dusturiyah.

Sebagaimana disampaikan oleh Ketua Tim Penanggulangan Terorisme MUI K.H. Ma'ruf Arnin, tujuan jihad adalah menyampaikan hidayah, sehingga membunuh orang kafir bukanlah tujuannya. Ma'ruf Amien juga menegaskan bahwa jihad tidak harus dilakukan dengan kekerasan. Yang lebih penting dalam berjihad adalah menggunakan argumentasi. Pemahaman yang salah seringkali menghubungkan jihad dalam konteks perang dari wilayah konflik ke daerah yang aman, yang kemudian menciptakan terorisme. Oleh karena itu, terorisme bukan hanya masalah keamanan, tetapi juga menyangkut pemahaman agama³⁸. Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar dalam bukunya "Maqashi Syari'ah" menyatakan bahwa tindakan terorisme dapat dianalogikan dengan kelompok pelaku hirabah, yaitu kelompok orang atau individu yang keluar ke jalanan dengan tujuan menghalangi perjalanan, merampas harta, melakukan kekerasan terhadap jiwa dan nyawa, atau menakuti orang-orang yang sedang berpergian.³⁹

Penanggulangan Penyebaran Paham Terorisme yang Dilakukan Melalui Media Sosial

Penanggulangan terorisme di Indonesia difokuskan pada dua lembaga utama, yaitu Kepolisian dan BNPT (Badan Nasional Pemberantasan Terorisme). Kepolisian menugaskan Detasemen Khusus (Densus) 88, yang memiliki anggota tersebar di beberapa provinsi. Awalnya, Densus 88 adalah satuan anti-teror yang didirikan oleh Komisaris Jenderal Gregorius Mere. Kemudian, Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi Firman Gani, secara resmi mengubahnya menjadi badan tersendiri, yaitu Densus 88 Anti Teror, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Polri Nomor 30/VI/2003 pada 26 Agustus 2004. Densus 88 memiliki tugas utama dalam menangkap dan menyelidiki tindak pidana terorisme. Visi Densus 88 adalah melindungi masyarakat Indonesia dari ancaman terorisme, dengan misi:

1. Melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme secara profesional.
2. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas dalam menangani masalah terorisme.
3. Membangun kerja sama dengan pihak terkait dalam penanggulangan terorisme.

³⁸Ma'ruf Amien: Jihad Bukan Nomor Satun, Rtpublika, 23 Januari 2006 dalam A. M Fatwa, Terorisme Global Dalam Perspektif Islam", Jurnal Tajrih Edisi Ke-9, Januari 2007, h. 98.

³⁹Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Maqashid Syari'ah, Penj: Khikmawati (Kuwais), Judul Asli:Maqashid al-Syari'ah Fi al-Islam, (Jakarta: Amzah, 2009), Cet, Ke-1, h. 199

Dalam struktur penanggulangan terorisme, Densus 88 langsung di bawah kendali Kapolri. Hal ini memungkinkan Densus 88 untuk bertindak cepat dalam merespons aksi terorisme di Indonesia. Setelah Densus 88 Anti Teror terbentuk, semua penanganan dan penyelidikan tindak pidana terorisme dilakukan oleh Densus 88. Pengadilan terhadap tindak pidana terorisme juga dilakukan di Jakarta, seperti kasus bom di Kantor Polisi Surakarta pada 5 Juli 2019, kasus bom bunuh diri di Surabaya pada 13 Mei 2018, dan kasus bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar pada 28 Maret 2021.

Densus 88 Anti Teror berperan sebagai garda terdepan dalam menggunakan pendekatan tegas dalam penegakan hukum terhadap terorisme. Namun, terorisme dan radikalisme memiliki keterkaitan yang erat, di mana radikalisme harus berujung pada tindakan terorisme sebelum dapat dihadapi dengan undang-undang terorisme. Media sosial menjadi sarana utama dalam perencanaan dan pelaksanaan terorisme, digunakan untuk berkomunikasi, menguatkan radikalisme, dan menggalang dana untuk melakukan aksi teror bom. Platform media sosial seperti Facebook, Youtube, WhatsApp, dan Telegram menjadi tempat utama untuk aktivitas ini. Hal ini menunjukkan bahwa terorisme semakin berkembang dan mencari media yang dapat memberikan keamanan, kecepatan, dan efisiensi dalam mencapai tujuannya, yaitu aksi teror bom.

Peran media sosial dalam menyebarkan propaganda radikal sangat signifikan. Banyak teroris menggunakan media sosial sebagai metode utama. Mereka juga dapat dengan mudah mengubah cara kerja mereka. Saat ini, terdapat berbagai saluran yang digunakan untuk menyebarkan paham radikal, merekrut anggota, dan merencanakan aktivitas teror, seperti kekerasan atau pengeboman, sehingga media sosial memiliki peran yang sangat penting dalam hal ini. Radikalisme adalah awal mula terbentuknya terorisme. Ini adalah sikap yang menginginkan perubahan total dan revolusioner dengan cara yang drastis melalui kekerasan dan tindakan ekstrem. Rendy Adiwilaga dan Agus Kurniawan mengemukakan bahwa sebelum seseorang menjadi radikal, biasanya ada empat tahapan yang dialami, yaitu:

1. Pra Radikalisasi, di mana individu masih menjalani kehidupan seperti biasa.
2. Identifikasi Diri, individu mulai mengidentifikasi diri dan berpikir secara radikal.
3. Indoktrinasi, individu mulai menguatkan kepercayaan terhadap gerakan yang diikuti.
4. Jihadisasi, individu melakukan tindakan atas keyakinan mereka yang dianggap sebagai bentuk jihad.⁴⁰

Pada tahapan awal, yaitu pra radikalisasi hingga tahap ketiga, indoktrinasi, belum ada penegakan hukum yang dilakukan oleh Densus 88 Anti Teror atau lembaga penegak hukum lainnya. Hal ini menjadi celah dalam penyebaran paham radikal di media sosial. Brigadir Jenderal Polisi Drs. Sentot Prasetyo, S.I.K, Wakil Kepala Densus 88 Anti Teror, mengungkapkan bahwa meskipun penegakan hukum terus berlanjut, ada dua strategi yang digunakan: pendekatan tegas (*hard approach*) melalui penegakan hukum, dan pendekatan pencegahan (*soft approach*) oleh Direktorat Cegah, yang berfokus pada akar permasalahan radikalisme. Penanganan hukum dilakukan dengan pendekatan humanis, empati, dan dekat dengan keluarga tersangka. Densus 88 bekerja pada tahap penangkapan setelah kejadian terorisme, dengan pendekatan yang humanis dan empatik terhadap keluarga tersangka.⁴¹

Namun demikian, Densus 88 belum pernah menangkap kasus yang murni berdasarkan status sosial seseorang, melainkan hanya atas dasar perbuatan. Di bidang siber, belum ada penegakan hukum atas penyebaran paham radikal melalui media sosial. Kombes Himawan Bayu Aji, Wakil Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, menyatakan bahwa pada tahun 2020 terdapat 4.250 kasus kejahatan siber, yang sebagian besar berkaitan dengan penipuan dan akses ilegal. Meskipun terdapat radikalisme teroris, hal itu tidak ditangani oleh Direktorat Siber Mabes Polri, melainkan merupakan ranah Densus 88 Anti Teror dan BNPT. Direktorat Siber Mabes Polri hanya menangani profilnya, terutama melalui Pasal 156, Pasal 156a, Pasal 157 KUHP, atau Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE, tetapi belum ada kasus penegakan hukum terkait radikalisme melalui media sosial.

⁴⁰Rendy Adiwilaga & Agus Kurniawan, Strategi Pemerintah Daerah Terkait Pencegahan Paham Radikalisme Agama Di Kabupaten Bandung, Jurnal JISIPOL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung, Volume 5, Nomor 1, Januari 2021, h. 11.

⁴¹Kurniawan Tri Wibowo dkk, "Penanggulangan Penyebaran Radikalisme Melalui Media Sosial Dalam Hukum Pidana Indonesia", hlm. 66-67.

Proses penanggulangan terorisme dengan pendekatan kelembagaan dimulai dengan patroli siber oleh Densus 88 Anti Teror atau Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Densus kemudian akan melakukan pendalaman terhadap radikalisme yang telah mencapai tahap Jihadisasi. Konten radikalisme di media sosial yang mencurigakan akan dianalisis oleh Densus 88 Anti Teror atau Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dan jika perlu akan diserahkan ke Kominfo untuk dihapus.

SIMPULAN

Media sosial berperan penting dalam membentuk opini publik dan menyebarkan ideologi radikal, terutama di kalangan kelompok teroris. Mereka memanfaatkan platform seperti Facebook, Twitter, YouTube, dan WhatsApp untuk propaganda, merekrut anggota, dan memprovokasi kekerasan, dengan biaya rendah dan jangkauan luas. Internet, terutama media sosial, menjadi alat kuat bagi mereka memengaruhi individu dan komunitas tanpa batasan geografis. Perlunya pemantauan dan tindakan pencegahan yang cermat untuk mencegah penyebaran ideologi radikal melalui media sosial.

Terorisme bertentangan dengan ajaran Islam, yang melarang kekerasan dan gangguan terhadap yang tidak bersenjata. Pelaku terorisme, termasuk dalam Islam, dilarang dan harus diberantas. Jihad dalam Islam juga melarang gangguan terhadap anak-anak, wanita, orang tua, dan tempat ibadah. Terorisme dianggap kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban, serta ancaman terhadap kedaulatan negara. Peningkatan kewaspadaan, pemahaman agama yang benar, dan semangat nasionalisme penting untuk mencegah pengaruh terorisme. Menuduh Islam sebagai pembenaran terorisme adalah propaganda yang tidak membantu. Pelaku tindak pidana terorisme, dalam Islam, dilarang dan harus diberantas. Umat Islam perlu melawan terorisme dan menolak campur tangan dalam urusan internal Islam yang dapat memicu terorisme.

Penanggulangan terorisme di Indonesia difokuskan pada dua lembaga utama, yaitu Kepolisian dan BNPT (Badan Nasional Pemberantasan Terorisme), dengan Detasemen Khusus (Densus) 88 sebagai satuan anti-teror. Densus 88 memiliki tugas utama dalam menangkap dan menyelidiki tindak pidana terorisme. Visi Densus 88 adalah melindungi masyarakat Indonesia dari ancaman terorisme, dengan misi meliputi penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme secara profesional, meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas, dan membangun kerja sama dengan pihak terkait. Dalam penanggulangan terorisme, Densus 88 langsung di bawah kendali Kapolri, memungkinkan mereka bertindak cepat dalam merespons aksi terorisme. Pemanfaatan media sosial oleh kelompok radikal untuk menyebarkan propaganda dan merekrut anggota menjadi perhatian, dengan perlunya pendekatan pencegahan radikalisme. Meskipun terdapat kasus-kasus terorisme yang melibatkan media sosial, penegakan hukum terhadap penyebaran paham radikal di media sosial belum dilakukan secara konsisten.

REFERENSI

- Al-Mawardi, Imam. (2006). *Al-Ahkam As-Sultaniyyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*. Jakarta: Darul Falah.
- Dzulqarnain, M. Sanusi. (2014). *Pedoman Syariat Dalam Menilai Peristiwa*. Makassar: Pustaka As-Sunnah.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. (2009). *Maqashid Syari'ah*. Penj: Khikmawati (Kuwais). Judul Asli: *Maqashid al-Syari'ah Fi al-Islam*. Jakarta: Amzah.
- Adiwilaga, R., & Kurniawan, A. (2021). Strategi Pemerintah Daerah Terkait Pencegahan Paham Radikalisme Agama Di Kabupaten Bandung. *Jurnal JISIPOL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung*, 5(1), 11.
- Ariska Candra Sari, Benedicta Dian. (2017). Media Literasi dalam Kontra Propaganda Radikalisme dan Terorisme melalui Media Internet. *Peperangan Asimetrik*, 3(1), 17.
- Candra, B. D. A. (2017). Media Literasi Dalam Kontra Propaganda Radikalisme dan Terorisme Melalui Media Internet. *Jurnal Prodi Perang Asimetris*, 3(1), 17.
- Fatwa, A. M. (2007). Terorisme Global Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Tajrih*, 9, 98.

- Hantoro, J. (2021, November 16). Terduga Teroris Bekasi Belajar Bikin Bom dari Media Sosial. Tempo. <https://nasional.tempo.co/read/1204152/terduga-teroris-bekasi-belajar-bikin-bom-dari-media-sosial>
- Hidayat, M.A. (2018, November 2). Media Sosial dan Amplifikasi Teror. Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/opini/161747/media-sosial-dan-amplifikasi-teror>
- Klausen, J. (2015). Tweeting the Jihad: Social Media Networks of Western Foreign Fighters in Syria and Iraq. *Studies in Conflict & Terrorism*, 38(1), 1–22.
- Nasrullah, R. (2015). *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Siosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Prasteya, B. (2017). Pola penggunaan media sosial dalam aksi teror bom rakitan di Indonesia tahun 2016 = The pattern of social media employment during improvised explosive device terror incidents in Indonesia on 2016. Universitas Indonesia Library. <http://lib.ui.ac.id>
- Rohmiyati, Y. (2018). Analisis Penyebaran Informasi Pada Sosial Media. *Anuva*, 2(1), 29. <https://doi.org/10.14710/anuva.2.1.29-42>
- Rozika, W. (2017). Propaganda dan Penyebaran Ideologi Terorisme Melalui Media Internet (Studi Kasus Pelaku Cyber Terorisme oleh Bahrun Naim). *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 11(2).
- Sari, A. C., Hartina, R., Awalia, R., Irianti, H., & Ainun, N. (2018). Komunikasi dan media sosial. *Jurnal The Messenger*, 3(2), 69.
- Selamat, G. (2016). Kiblat Radikalisme Mengapa Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Menjadi Sentral dari Gerakan Jaringan Kelompok Terduga Teroris di Indonesia?
- Widiatno, A. (2018). Tinjauan Yuridis Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme dalam Menyebarkan Propaganda Melalui Media Sosial. *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, 1(1).
- Wibowo, K. T., dkk. (n.d.). *Penanggulangan Penyebaran Radikalisme Melalui Media Sosial Dalam Hukum Pidana Indonesia*.
- Aisy, B.R., Ibrahim, D.O., Intang, K.K.H., & Tindage, M.A. (2019). *Penegakan Kontra Radikalisasi*